

**ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN SALDO *E-WALLET* SEBAGAI
OBJEK WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

***A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF E-WALLET
BALANCES AS INHERITABLE ASSETS FROM THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW AND INDONESIAN CIVIL LAW***

Vindira Edka Juniar, Mulida Hayati, Nuraliah Ali dan Thea Farina

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : vindiraedkajuniar2206@gmail.com,
mulida_hayati21@law.upr.ac.id, nuraliahali@law.upr.ac.id, thea-embang@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Juniar, Vindira Edka, Mulida Hayati, Nuraliah Ali dan Thea Farina. *Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Saldo *e-wallet* sebagai aset digital menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia dan belum diatur secara eksplisit dalam sistem kewarisan. Penelitian normatif ini menganalisis kedudukan saldo *e-wallet* sebagai harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo *e-wallet* diakui sebagai objek warisan berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, serta Pasal 499 dan 511 ayat (3) KUHPerdara, dengan mekanisme pembagian *faraid* dalam hukum Islam dan *ab intestato* dalam hukum perdata, sehingga diperlukan pengaturan khusus guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris.

Kata Kunci: Aset digital, Hukum Islam, Hukum Perdata, Saldo *E-wallet*, Warisan

ABSTRACT

The balance of e-wallets as digital assets raises legal problems when the owner dies and has not been explicitly regulated in the inheritance system. This normative research analyzes the position of e-wallet balances as inherited assets according to Islamic law and Indonesian civil law through a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that e-wallet balances are recognized as an object of inheritance based on Article 171 letter (d) of the KHI, Fatwa DSN-MUI Number 116/DSN-MUI/IX/2017, as well as Articles 499 and 511 paragraph (3) of the Civil Code, with the mechanism of division of *faraid* in Islamic law and *ab intestato* in civil law, so special arrangements are needed to ensure legal certainty and protection of heirs' rights.

Keywords: Civil law, Digital assets, E-wallet balance, Heritage, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan dompet digital (*e-wallet*) contohnya OVO, GoPay, Dana, maupun ShopeePay sebagai instrumen pembayaran nontunai yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola saldo elektronik untuk berbagai transaksi keuangan.¹ Transformasi dari transaksi tunai ke transaksi nontunai ini tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk aset digital baru yang memiliki nilai ekonomis signifikan.² Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mencapai Rp835,84 triliun atau tumbuh sebesar 43,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.³ Pengaruh electronic wallet terhadap kegiatan keuangan di Indonesia sangat signifikan, tercermin dari lonjakan transaksi hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan perubahan pola konsumsi masyarakat,⁴ sehingga saldo e-wallet tidak lagi sekadar alat pembayaran, melainkan telah menjadi bagian integral dari kekayaan individu. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mendefinisikan “Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a.diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b.nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan c.nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”.

Menurut hukum Islam, setiap harta yang dimiliki secara sah dan bernilai guna termasuk dalam *tirkah*, yaitu seluruh harta dan hak yang ditinggalkan pewaris sebelum dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁵

¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Muslim Heritage, Vol.3, No.1, (Mei 2018), p.21-39.

² Muhammad Ridho Nur Alamsyah Hendrawan, dkk., *Development of Digital Payment Systems in Indonesia*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol.11, No.3 (Desember 2023), p.1335-1344.

³ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, *BI Catat Nilai Transaksi Digital Banking 2023 Rp 58.478,24 Triliun*, diakses dari <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-2023-rp-58-478-24-triliun>, diakses pada 23 September 2025.

⁴ Nonika Inggiharti, *Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.5, No.1 (April 2020), p.74-88.

⁵ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, p.45-72.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia, secara eksplisit mendefinisikan cakupan warisan. Dalam Pasal 171 huruf (d) KHI mendefinisikan warisan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris berupa harta maupun hak, serta Pasal 174 KHI yang mengatur pihak-pihak yang berhak menerimanya, sehingga keberadaan KHI memperkuat legitimasi hukum Islam berkaitan dengan kewarisan dalam bentuk saldo *e-wallet* sebagai hak-hak dari pewaris. Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 830 KUHPdata menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, Pasal 499 KUHPdata mengakui segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik sebagai objek hukum dan Pasal 833 KUHPdata menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh seluruh hak dan harta pewaris, sehingga meskipun *e-wallet* merupakan inovasi modern, saldo di dalamnya tetap termasuk kekayaan yang harus diwariskan menurut hukum perdata.

Namun demikian, terdapat kesenjangan normatif dan praktis dalam pewarisan saldo *e-wallet*. Dalam hukum perdata, KUHPdata hanya mengatur warisan dalam konteks benda yang berbentuk maupun benda tidak berbentuk dan berbagai hak kebendaan klasik tanpa memberikan contoh mengenai harta digital. Akibatnya, tidak ada aturan positif yang secara eksplisit menyebutkan mekanisme pengalihan saldo *e-wallet* kepada ahli waris.⁶ Kekosongan hukum ini berimplikasi serius karena banyak ahli waris kesulitan mengklaim saldo *e-wallet* pewaris karena tidak mengetahui data akun, nomor telepon sudah tidak aktif, atau penyedia *e-wallet* tidak memiliki prosedur yang jelas untuk menangani klaim warisan.

Persoalan ini sendiri ternyata bukanlah sekadar teoritis belaka. Pada September 2025, seorang ahli waris nasabah DANA melaporkan melalui Media Konsumen bahwasanya ia mengalami hambatan dalam menarik saldo DANA Bisnis yang dimiliki ibunya yang telah meninggal, akibat sistem verifikasi wajah yang tidak dapat dipenuhi oleh pemilik akun yang sudah berpulang, serta tidak adanya tindak lanjut dari CS DANA setelah melewati batas waktu yang dijanjikan.⁷

⁶ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan dan Jalaluddin, *Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2, No.4 (Desember 2024), p.2212-2225.

⁷ Media Konsumen, *Kurangnya Pelayanan dari CS DANA untuk Penarikan Dana ke Ahli Waris*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/09/16/surat-pembaca/kurangnya-pelayanan-dari-cs-dana-untuk-penarikan-dana-ke-ahli-waris>, diakses pada 16 Desember 2025.

Kasus ini baru terselesaikan setelah mendapat tekanan publik melalui media, bukan melalui mekanisme hukum yang terstruktur, yang mempertegas mendesaknya regulasi yang jelas bagi ahli waris dalam mengklaim saldo *e-wallet* pewaris.⁸

Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghapuskan berbagai hak ahli waris, meskipun hukum Islam dan hukum perdata sama-sama menetapkan bahwa tidak ada warisan yang boleh ditahan dari pembagian. Berdasarkan problematika tersebut, kajian ini menjadi penting karena penelitian sebelumnya membahas warisan aset digital secara umum seperti akun media sosial, data digital, atau *cryptocurrency*, dengan fokus pada pengakuan konseptual aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada tataran normatif-konseptual, tanpa mengulas secara mendalam kedudukan dan pengaturan pewarisan dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian sebelumnya terbatas pada jenis tertentu seperti *cryptocurrency*,⁹ sehingga penelitian ini secara spesifik mengkaji saldo *e-wallet* sebagai objek warisan yang telah digunakan secara masif oleh masyarakat, namun belum diimbangi dengan mekanisme hukum yang jelas bagi ahli waris.

Penelitian mengenai pewarisan aset digital telah berkembang, terutama dalam konteks pengakuan konseptual terhadap *cryptocurrency* dan akun digital sebagai bagian dari harta peninggalan. Namun, kajian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menganalisis karakter yuridis saldo *e-wallet* sebagai instrumen keuangan digital dengan konstruksi hubungan hukum tersendiri antara pengguna dan penerbit. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara komparatif mengkaji kedudukan dan mekanisme pewarisan saldo *e-wallet* dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara normatif-komparatif status hukum saldo *e-wallet* sebagai objek warisan serta implikasi pengaturannya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris.

⁸ Media Konsumen, *Tanggapan perihal Kurangnya Pelayanan dari CS DANA untuk Penarikan Dana ke Ahli Waris*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/09/22/tanggapan/tanggapan-perihal-kurangnya-pelayanan-dari-cs-dana-untuk-penarikan-dana-ke-ahli-waris>, diakses pada 17 Desember 2025.

⁹ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan dan Jalaluddin, *Op.Cit.*, p.2212-2225.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur pewarisan, khususnya terkait kedudukan saldo *e-wallet* sebagai objek warisan, melalui telaah KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, serta ketentuan hukum terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep warisan dan harta peninggalan (*tirkah*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, termasuk karakteristik saldo *e-wallet* sebagai aset digital bernilai ekonomis, dengan merujuk pada doktrin hukum, pendapat para ahli dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan prinsip dan pengaturan hukum waris dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terkait pewarisan saldo *e-wallet* guna melihat kesamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap perkembangan teknologi finansial. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode *deskriptif-analitis* untuk menarik kesimpulan normatif yang sistematis dan argumentatif mengenai kedudukan saldo *e-wallet* sebagai objek warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan saldo *e-wallet* sebagai objek warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak ahli waris atas saldo *e-wallet* sebagai objek warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Saldo *E-Wallet* Sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah menghadirkan berbagai macam inovasi yang memberi pengaruh sistematis pembayaran,

salah diantaranya melalui pemakaian dompet elektronik (*e-wallet*). Menurut Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018, uang elektronik adalah instrumen pembayaran dengan tiga karakteristik utama yaitu diberikan kepada pengguna setelah melakukan deposit sejumlah uang tertentu, nilainya disimpan secara elektronik dalam media tertentu, seperti server atau chip dan tidak dianggap sebagai deposito berdasarkan peraturan perbankan.¹⁰ Metode ini menciptakan hubungan hukum antara pemegang *e-wallet* dan penerbit, yang harus dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata untuk menentukan status saldo *e-wallet* sebagai objek yang dapat diwariskan.

a. Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, kedudukan *e-wallet* bisa dicermati dari Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut mendefinisikan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi beberapa kriteria yakni diterbitkan setelah dilakukan penyetoran sejumlah uang tertentu, digunakan untuk membayar pihak selain penerbit, disimpan secara elektronik pada media terdaftar dan tidak dianggap sebagai tabungan berdasarkan peraturan.¹¹ Selanjutnya, pada fatwa tersebut ditegaskan bahwasanya penggunaan uang elektronik sebagai sarana pembayaran diperbolehkan (*mubah*), sepanjang pemanfaatannya tidak dipakai dalam transaksi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Kebolehan ini mengindikasikan bahwa saldo *e-wallet* yang diperoleh dan digunakan selaras dengan syariah merupakan harta yang sah dan dapat menjadi objek warisan.¹³

¹⁰ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran*, Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.32, No.1 (2017), p.134-166.

¹¹ Nurlita Olyvia Waluyo, Reni Khotimah, Lidhia Viona R. dan Annisa Oktavia R. R., *Regulasi dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech dan Kepatuhan Syariah*, Journal Central Publisher, Vol.2, No.6 (Juni 2024), p.2166-2175.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Bagian Kedua tentang Ketentuan Hukum.

¹³ Mukhammad Zainul Muttaqin, *Implementasi E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip dan Kepatuhan Syariah*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.5 (Oktober 2024).

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad yang dipakai pada penerbitan uang elektronik dapat berupa *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), atau *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam akad *wadi'ah*, pengguna menyerahkan sejumlah dana kepada penerbit *e-wallet* sebagai titipan dengan kewajiban bagi penerbit untuk mengembalikannya kapan pun diminta, serta dana dalam bentuk uang elektronik tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerbit kecuali dengan persetujuan dari pengguna.¹⁴ Dalam akad *qardh*, pengguna memberikan pinjaman kepada penerbit dengan kewajiban penerbit mengembalikan dalam jumlah yang sama. Sedangkan dalam akad *ijarah*, terdapat imbalan jasa atas penggunaan layanan *e-wallet*. Ketiga akad tersebut menghasilkan hak tagih (*dayn*) yang dimiliki pengguna terhadap penerbit, yang secara hukum merupakan harta bernilai ekonomis dan dapat diwariskan.¹⁵ Ketika pengguna wafat, hak tersebut mengalir terhadap ahli warisnya sesuai prinsip *fiqh mawaris* bahwa seluruh harta dan hak-hak kebendaan pewaris menjadi bagian dari *tirkah*.¹⁶

Konsep *tirkah* secara terminologis berasal dari kata "*taraka*" yang berarti meninggalkan. *Tirkah* merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berwujud harta benda, berbagai hak kebendaan, maupun hak-hak yang berkaitan dengan harta yang dapat beralih kepada ahli warisnya.¹⁷ Konsep *dayn* (hak tagih) dalam literatur *fiqh* klasik telah lama didefinisikan sebagaimana satu diantara bentuk harta yang masuk dalam kategori *tirkah*. Dalam pandangan mazhab Imam asy-Syafi'i sebagaimana dipaparkan dalam kajian kontemporer terhadap definisi *tirkah*, menegaskan bahwasanya harta pewaris mencakup tidak hanya benda-benda fisik, melainkan juga segala hak yang memiliki nilai ekonomis,

¹⁴ Qaidul Muttaqin dan Umrotul Khasanah, *Analisis Kepatuhan Prinsip dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.2 (Juli 2023).

¹⁵ Febianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, *Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.4, No.2 (Agustus 2023), p.222-236.

¹⁶ Masrina, *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.1 (Februari 2023), p.30-35.

¹⁷ Hendra Wijaya dan Azwar Iskandar, *The Terminology of Al-Tirkah in the Perspective of Al-Syansyuri Al-Syafi'i and Its Relevance to Inheritance Issues in Indonesia*, Journal of Muwafaqat, Vol.7, No.2 (Oktober 2024), p.1-10.

termasuk piutang atau hak tagih.¹⁸ Prinsip ini menjadi kesepakatan (*ijma'*) di kalangan *fuqaha* bahwa hak tagih merupakan bagian integral dari harta warisan.

Harta dalam perspektif ekonomi syariah harus memiliki nilai, berada dalam kepemilikan yang sah, serta dapat dimanfaatkan dan dialihkan sesuai ketentuan syarak.¹⁹ Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat suatu harta dapat diwariskan adalah memiliki tiga karakteristik yaitu *mutaqawwam* (bernilai menurut syarak), *mamluk* (dimiliki secara sah) dan *qabil li al-intiqal* (dapat dialihkan).²⁰ Ketiga syarat ini terpenuhi pada saldo *e-wallet*. Sifat *mutaqawwam* terbukti dari nilai ekonomis saldo yang dapat digunakan untuk transaksi dan ditukar dengan barang atau jasa.²¹ Sifat *mamluk* dijamin melalui akad syariah yang mendasari penggunaan *e-wallet*, yang menciptakan hubungan kepemilikan yang sah menurut syarak. Adapun sifat *qabil li al-intiqal* terwujud dari kemampuan teknis dan hukum untuk mentransfer atau mencairkan saldo kepada pihak yang berhak, termasuk ahli waris.²²

Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta warisan sebagai harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta benda atau hak lainnya.²³ Frasa "hak-haknya" menunjukkan bahwa pembentuk hukum telah mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk kepemilikan non-fisik yang memiliki nilai ekonomis. Interpretasi progresif terhadap pasal ini memungkinkan akomodasi terhadap berbagai instrumen keuangan digital, termasuk *e-wallet*, tanpa perlu amandemen terhadap KHI. Penerbit *e-wallet* sebagai pihak yang memegang kewajiban (*madyin*),

¹⁸ Fadillah Mursid, Yadi Janwari, Rahmat Syafe'i dan Jefik Zulfikar Hafizd, *Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.6, No.2 (2023), p.230-245.

¹⁹ Dhiya Dwi Afifah, Sufi Indrayani, Muhammad Albahi dan Syahpawi, *Nilai Filosofi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah*, At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.15, No.2 (Agustus-Desember 2024), p. 275-290.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 8, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.

²¹ Afiful Huda dan M. Misbahul Amin, *Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia*, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.8, No.2 (Juni 2025), p.34-50.

²² Sirajuddin dan Tamsir, *Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam*, Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6, No.2 (Oktober 2019), p.211-225.

²³ Irwansyah, *Konsep Harta dan Kepemilikannya menurut Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah, Vol.8, No.2 (2018), p.129-147.

berkewajiban menyerahkan saldo tersebut terhadap ahli waris yang sah sesudah mengikuti tahapan verifikasi dan penyelesaian administratif. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memperkuat kedudukan hukum saldo *e-wallet* dengan menegaskan bahwa akad-akad yang mendasari *e-wallet* syariah menciptakan hak tagih yang sah dan mengikat secara hukum.²⁴ Ahli waris memiliki hak legal yang dapat ditegakkan melalui jalur hukum apabila penerbit *e-wallet* menolak atau menghalangi proses pewarisan.

b. Kedudukan Saldo *E-Wallet* sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kedudukan saldo *e-wallet* dapat dilihat dari konsep benda dan harta warisan yang bersumber dari KUHPerdata. Pasal 499 KUHPerdata memberi pengertian bahwasanya benda mencakup setiap barang maupun setiap hak yang diperoleh berada di bawah penguasaan hak milik.²⁵ Definisi tersebut memberikan pengertian yang luas karena bukan melulu terbatas dalam benda wujud (*tangible*), akan tetapi juga meliputi benda tidak berwujud (*intangible*), sepanjang dapat menjadi objek hak milik dan memiliki nilai ekonomis.²⁶ KUHPerdata lebih lanjut mengklasifikasikan benda ke dalam beberapa kategori. Dalam Pasal 504 KUHPerdata mengatur mengenai penggolongan benda ke dalam barang bergerak dan barang tidak bergerak.²⁷ Kemudian di dalam ketentuan Pasal 511 KUHPerdata juga mengatur barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang.²⁸ Ketentuan yang paling relevan dengan saldo *e-wallet* terdapat dalam Pasal 511 angka 3 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perikatan serta tuntutan terkait berbagai uang yang bisa ditagih digolongkan sebagai benda yang bergerak. Sehingga, dalam konteks ini saldo *e-wallet* pada hakikatnya merupakan hak tagih pengguna terhadap penyedia layanan.

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499.

²⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2014, p.60.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 504.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 511.

Uang yang tersimpan bukan berbentuk fisik, melainkan representasi digital dari sejumlah nilai uang yang dapat dicairkan atau digunakan kapan saja.

Sebagai benda tidak berwujud, saldo *e-wallet* juga memenuhi kriteria untuk menjadi objek warisan karena memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang, dapat dialihkan kepemilikannya, dapat dikuasai secara yuridis dan bukan merupakan hak yang melekat pada pribadi pewaris (*persoonlijk rechten*).²⁹ Sehingga, saldo *e-wallet* dapat memenuhi kualifikasi sebagai benda tidak berwujud yang dapat diwariskan.³⁰ Pertama, saldo *e-wallet* merepresentasikan piutang atau tagihan pemegang kepada penerbit yang memiliki nilai ekonomis terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PBI No. 20/6/PBI/2018. Kedua, hubungan hukum yang timbul dari kepemilikan saldo *e-wallet* merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan, bukan hak pribadi seperti hak cipta atau hak menuntut perceraian. Ketiga, saldo *e-wallet* merupakan hak tagih yang bersifat ekonomis murni dan tidak berkaitan dengan kepribadian pewaris. Keempat, secara teknis dimungkinkan pengalihan akses dan kepemilikan kepada ahli waris melalui mekanisme tertentu.

Terkait dengan harta warisan, Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.³¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa kematian pewaris merupakan peristiwa hukum yang menjamin pelestarian warisan. Akibatnya, setelah kematian pewaris, semua asetnya, termasuk saldo *e-wallet*, secara hukum beralih kepada ahli waris. Prinsip dasar pada hukum waris perdata ini dimaklumkan pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwasanya “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.³²

²⁹ Haristo Everton Gregorius Pratasik, *Pewarisan Aset Digital Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia*, Skripsi, Universitas Katolik De La Salle Manado, Manado, 2025, p.56.

³⁰ I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Pengaturan Hak Waris atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.10 (Oktober 2025), p.1-19.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.

³² Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.1, No.3 (September 2022), p.204-214.

Ketentuan ini dikenal dengan istilah “*saisine*” yang bermakna bahwa perpindahan harta warisan terjadi secara otomatis pada saat kematian pewaris tanpa memerlukan penyerahan atau penerimaan formal.³³ Frasa “semua hak dan semua piutang” sangat relevan dengan kedudukan saldo *e-wallet*, karena saldo tersebut pada hakikatnya merupakan hak tagih (piutang) pemegang *e-wallet* terhadap penerbitnya.

Pasal 834 KUHPerdata mengizinkan ahli waris untuk menuntut warisan yang dipegang oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata, ahli waris dapat menuntut penerbit *e-wallet* yang mengendalikan saldo mereka.³⁴ Penerbit *e-wallet* dapat dikategorikan sebagai pihak “yang memegang besit atas warisan” karena secara faktual menguasai dana elektronik tersebut dalam servernya. Meskipun penerbit memiliki alas hak berdasarkan perjanjian dengan pewaris, ahli waris tetap berhak menuntut penyerahan saldo tersebut sebagai bagian dari harta warisan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga mengatakan bahwasanya “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”,³⁵ memberi dasar hukum terhadap ahli waris untuk membuktikan kepemilikan pewaris atas saldo *e-wallet* melalui dokumen elektronik yang ada.

Pasal 1 UU ITE mendefinisikan informasi sebagai data dalam bentuk elektronik, baik berdiri sendiri maupun terkumpul dalam suatu koleksi dan mencakup teks, audio, visual, peta elektronik, desain, foto, Pertukaran Data Elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy dan format serupa lainnya. Data tersebut juga mencakup huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses sehingga memiliki makna dan dapat dipahami oleh mereka yang dapat membacanya tersebut.³⁶

³³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, p.78.

³⁴ Daffa Fariesta dan Farens Sebastian, *Pengakuan Warisan Uang Elektronik dalam Hukum Waris Adat*, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol.1, No.2 (Oktober 2023), p.38-49.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sah secara hukum asalkan dapat diakses, ditunjukkan, dijamin keutuhannya dan bertanggung jawab. Bagian ini menetapkan dasar hukum untuk bukti elektronik kepemilikan saldo dompet elektronik untuk keperluan warisan.

Selanjutnya, OJK, berdasarkan Peraturan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, memberikan landasan untuk melindungi kepemilikan dana elektronik. Pasal 2 POJK menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan, perlakuan adil, kerahasiaan dan perlindungan data bagi konsumen.³⁷ Hal ini untuk menjaga hak kepemilikan saldo dompet elektronik sebagai aset konsumen. Kemudian, hal serupa juga diatur oleh Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan penyedia layanan untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti transparansi, keadilan, kerahasiaan, keamanan dan kerahasiaan data konsumen, serta penyelesaian pengaduan dan penyebaran informasi yang mudah, cepat dan terjangkau.³⁸ Ketentuan ini secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa saldo *e-wallet* merupakan hak milik yang sah dari pemegang akun dan dapat menjadi objek warisan, karena OJK mewajibkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk dalam hal peralihan kepemilikan karena kematian.

2. Pengaturan Hak Ahli Waris atas Saldo *E-Wallet* Sebagai Objek Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

a. Pengaturan Hak Ahli Waris atas Saldo *E-Wallet* sebagai Objek Warisan menurut Hukum Islam di Indonesia

Penentuan ahli waris saldo *e-wallet* dalam hukum Islam mengikuti ketentuan yang rinci. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

³⁷ Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2.

³⁸ Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 31 Ayat (1).

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".³⁹ Konsep ini menekankan tiga prasyarat status ahli waris dalam hukum Islam yaitu adanya ikatan darah atau perkawinan sah dengan pewaris, sama-sama beragama Islam dan tidak adanya hambatan hukum untuk pewarisan berdasarkan hukum Syariah.⁴⁰ Tiga syarat ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi agar dapat menjadi ahli waris yang sah.

Pasal 174 KHI ayat (1) huruf a membagi ahli waris menjadi dua golongan: ahli waris laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan ahli waris perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek).⁴¹ Dalam pewarisan saldo *e-wallet*, tidak ada perbedaan perlakuan dengan harta berwujud karena fokus utama adalah nilai ekonomis dan kemampuan pemanfaatannya.⁴² Selanjutnya, Pasal 173 KHI menyatakan hak waris seseorang hilang jika ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, penganiayaan berat, atau pencemaran nama baik terhadap pewaris oleh pengadilan yang memiliki kewenangan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih,⁴³ serta penghalang lainnya yaitu perbedaan agama.⁴⁴

Dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan melalui mekanisme *faraid*, yang bersumber pada Al-Qur'an (Surat An-Nisa, ayat 11, 12 dan 176), Hadits Nabi Muhammad dan *ijtihad* ulama. Sistem *faraid* bersifat matematis dan tepat, dengan setiap jenis ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan (*muqaddar*).⁴⁵ Jenis pertama adalah *ashhabul furud*, yang merujuk kepada ahli waris yang bagian warisannya secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut Pasal 176 KHI, seorang wanita berhak atas setengah jika ia sendirian dan dua pertiga jika ia bersama dua orang atau lebih.⁴⁶ Menurut Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam,

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

⁴⁰ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan dan Jalaluddin, *Op.Cit.*, p. 2212-2225.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, Pasal 174 Ayat (1).

⁴² Afiful Huda dan M. Misbahul Amin, *Op.Cit.*, p.34-50.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

⁴⁴ Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, *Op.Cit.*, p.222-236.

⁴⁵ Hafizh Taqiyuddin, *Hukum Waris Islam sebagai Instrumen Kepemilikan Harta*, Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.22, No.1 (Juli 2020), p.1-20.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

ayah memperoleh warisan jika pewaris tidak memiliki anak dan menerima seperenam bagian jika pewaris meninggalkan anak.⁴⁷ Pasal 178-179 KHI mengatur bagian ayah dan ibu mendapat sepertiga (tanpa anak pewaris) atau seperenam (dengan anak).⁴⁸ Kemudian, Pasal 180 KHI mengatur suami mendapat setengah (tanpa anak) atau seperempat (dengan anak), sedangkan istri mendapat seperempat (tanpa anak) atau seperdelapan (dengan anak).⁴⁹ Ketentuan serupa berlaku untuk ibu, dengan tambahan bahwa ibu menerima sebagian dari sisa harta warisan setelah janda atau duda menerima warisan bersama dengan ayah. Jika pewaris tidak meninggalkan ayah atau ibu, kakek dan nenek masing-masing menerima seperenam dari harta warisan, sesuai dengan Pasal 181 KUHPdata.⁵⁰

Jenis kedua adalah *ashabah*, yaitu sekelompok ahli waris yang menerima sebagian dari sisa harta warisan setelah ahli waris *ashhabul furudh* mendapatkan bagian mereka. Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 185 KHI, yang menyatakan bahwa *ashabah* adalah ahli waris yang berhak atas sisa harta warisan setelah *ashhabul furudh* dibagikan.⁵¹ Konsep *ashabah* mewakili prinsip keadilan dalam Islam, di mana ahli waris yang paling dekat dengan pewaris lain mendapatkan prioritas dalam mengklaim sisa harta warisan.⁵² Dalam hal saldo *e-wallet*, jika terdapat sisa saldo setelah pembagian kepada ahli waris, maka ahli waris akan menerima sisanya. Jenis ketiga adalah *dzawil arham*, atau ahli waris pengganti, yang hanya menerima sebagian jika tidak ada ahli waris yang mengajukan permohonan. Menurut Pasal 185 ayat (2) KHI, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang setara dengan mereka yang menggantikannya.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa jika ahli waris tidak memiliki penerus dari kategori *ashhabul furudh* dan *ashabah*, saldo *e-wallet* dapat diwariskan kepada anggota keluarga *dzawil arham*, seperti anak-anak saudara perempuan, paman dari pihak ibu, atau sepupu lainnya.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 177.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 178-179.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 180.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 181.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 185.

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, p.87-95.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185 Ayat (2).

Sebelum harta warisan termasuk saldo *e-wallet* dibagikan kepada para ahli waris, terdapat kewajiban hierarkis yang bersifat imperatif dalam Pasal 175 KHI yang tidak dapat diubah urutannya berdasarkan dalil syariat. Kewajiban pertama adalah biaya keperluan pewaris sebelum dan sesudah kematiannya, mencakup perawatan medis hingga biaya pemakaman mulai dari mengafani, memandikan, menshalatkan dan menguburkan jenazah yang merupakan prioritas utama sebagai penghormatan terakhir kepada pewaris.⁵⁴ Kewajiban kedua adalah pelunasan hutang pewaris sebagaimana Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI, baik hutang kepada sesama manusia (*dain li al-'ibad*) maupun hutang kepada Allah (*dain lillah*) seperti zakat atau kafarat yang belum ditunaikan,⁵⁵ di mana saldo *e-wallet* dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Tanggung jawab ketiga adalah melaksanakan wasiat yang sah sesuai dengan Pasal 175 ayat 1 huruf c KHI. Sebelumnya, wasiat dalam hukum Islam diatur oleh Pasal 195 ayat (2) KHI, yang membatasi permintaan maksimal dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju, memperbolehkan tabungan dari saldo *e-wallet* dipilih untuk tujuan sosial, pendidikan, atau amal, atau kepada orang-orang yang tidak termasuk di antara ahli waris menurut wasiat ahli waris yang memenuhi syarat.⁵⁶

b. Pengaturan Hak Ahli Waris atas Saldo *E-Wallet* sebagai Objek Warisan menurut Hukum Perdata di Indonesia

Sementara itu, dari perspektif hukum perdata di Indonesia yang bersumber dari KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek*, memberikan kerangka pengaturan yang komprehensif tentang pewarisan meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang saldo *e-wallet*. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.⁵⁷ Akibatnya, satu-satunya sebab atau pembenaran hukum untuk pengalihan warisan dari pewaris kepada ahli warisnya adalah adanya kematiannya.

⁵⁴ Hafizh Taqiyuddin, *Op.Cit.*, p.1-20.

⁵⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.156-162.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 Ayat (2).

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.

Sistem penentuan ahli waris dalam hukum perdata mengenal dua kategori besar yang memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Kelompok pertama adalah ahli waris menurut hukum, sering dikenal sebagai *ab intestato*, yang dipilih langsung oleh ketentuan undang-undang dan bukan melalui wasiat pewaris. Jenis kedua adalah ahli waris berdasarkan *testament* atau yang disebut *testamentair*, yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat yang dibuat semasa hidupnya.

Pasal 832 KUHPerdata mendefinisikan ahli waris *ab intestato* sebagai keluarga sedarah dan pasangan hidup yang sah.⁵⁸ Sistem pewarisan *ab intestato* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengkategorikan ahli waris ke dalam empat golongan hierarkis. Prinsip hierarkis ini menyatakan bahwa keberadaan ahli waris dalam kelompok yang lebih tinggi membatalkan hak ahli waris dalam kelompok yang lebih rendah untuk mewarisi. Pasal 852 KUHPerdata mendefinisikan Golongan I sebagai anak-anak dan keturunan mereka, serta suami atau istri yang masih hidup.⁵⁹ Dalam konteks pewarisan saldo *e-wallet*, semua anak diberikan bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Demikian juga, pasangan yang masih hidup menerima proporsi yang sama dengan anak. Kemudian, Golongan II mencakup orang tua dan saudara kandung pewaris. Pasal 854 KUHPerdata menyatakan bahwa kategori ini berhak mewarisi jika tidak ada keturunan langsung.⁶⁰ Pasal 855 KUHPerdata mengatur mekanisme pembagian warisan dengan menyatakan bahwa jika ahli waris meninggalkan ayah, ibu dan saudara kandung, maka warisan dibagi menjadi dua bagian yaitu satu untuk ayah dan ibu, yang dibagi rata dan yang lainnya untuk saudara kandung, yang juga dibagi rata.⁶¹ Namun, jika salah satu orang tua meninggal, saudara kandung menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua yang meninggal.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 852.

⁶⁰ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Op.Cit.*, p.204-214.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 855.

Menurut Pasal 853 dan 858 KUHPerdara, Golongan III mencakup kakek-nenek dan keturunan kakek-nenek yang tidak termasuk dalam Golongan II. Menurut Pasal 853 KUHPerdara, jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan atau saudara kandung, warisannya dibagi menjadi dua bagian yaitu satu bagian diberikan kepada kerabat sedarah dari garis ayah dan bagian lainnya kepada kerabat sedarah dari garis ibu. Sistem pembagian ini dikenal dengan istilah *kloving* atau pembelahan.⁶² Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak keluarga, baik dari jalur ayah maupun ibu, mendapat bagian yang adil. Golongan IV terdiri dari ahli waris yang paling jauh hubungannya dengan pewaris, yang meliputi paman, bibi dan saudara kandung hingga derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdara mengatur bahwa apabila tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama dan dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam salah satu garis, baik ke atas maupun ke samping, sampai derajat yang diperkenankan oleh undang-undang, maka keluarga sedarah dalam garis yang lain, mendapat seluruh warisan.⁶³

Hukum perdata juga menetapkan pewarisan berdasarkan *testament* atau surat wasiat. Pasal 874 KUHPerdara memberikan kebebasan pewaris mengatur pembagian harta termasuk saldo *e-wallet*, namun dibatasi *legitieme portie* (bagian mutlak) dalam Pasal 913 KUHPerdara.⁶⁴ Menurut Pasal 913 KUHPerdara, ahli waris dalam garis lurus ke bawah berhak atas *legitieme portie* yang tidak dapat dikurangi melalui *testament* atau hibah. Pasal 914 KUHPerdara menentukan besarannya yaitu setengah (satu anak), dua pertiga (dua anak) dan tiga perempat (tiga anak atau lebih). *Testament* dalam hukum perdata harus memenuhi standar formal tertentu yang diuraikan dalam Pasal 930-953 KUHPerdara. *Testament* tersebut

⁶² Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.32, No.2 (Mei 2017), p.280-309.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 858.

⁶⁴ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Op.Cit.*, p.204-214.

dapat dibuat dalam bentuk holografik (tulisan tangan), publik (di hadapan notaris dengan dua saksi), atau rahasia.⁶⁵ Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui dokumen sebagai bukti hukum yang sah, surat wasiat elektronik belum diterima karena persyaratan formal yang ketat dalam KUHPdata dan kurangnya undang-undang elektronik khusus yang mengaturnya.⁶⁶ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013, yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, menjamin penyelesaian pengaduan nasabah dalam waktu 20 hari kerja, yang dapat dipahami termasuk klaim,⁶⁷ namun belum mengatur prosedur khusus klaim warisan aset digital secara eksplisit.

Sayangnya, implementasi pengaturan hak ahli waris atas saldo *e-wallet* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari kekosongan hukum karena tidak ada aturan eksplisit tentang aset digital, kesulitan pembuktian kepemilikan yang terlindungi *password/biometric*, konflik antara hak privasi pewaris dengan hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, inkonsistensi kebijakan antar penyedia *e-wallet*, hingga proses surat keterangan waris memerlukan waktu lama sekitar 6 bulan-1 tahun dengan biaya tinggi.⁶⁸ Di beberapa negara sendiri, telah mengambil langkah progresif dalam mengatur pewarisan aset digital. Amerika Serikat telah membuat kebijakan yaitu *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) sejak 2015 yang mengatur tiga tingkatan akses terhadap aset digital pewaris, termasuk akses penuh untuk aset bernilai ekonomis seperti *e-wallet* dan mekanisme *opt-in/opt-out* sesuai keinginan pewaris.⁶⁹ Sementara Uni Eropa mengadopsi GDPR dengan pengecualian "*right to be forgotten*" untuk ahli waris yang diperkuat

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 930-953.

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1). UU No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

⁶⁷ Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 31.

⁶⁸ Kadek Ayu Widya Arisanthi, *Hak atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.104-113.

⁶⁹ California Probate Code (Justia), *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*, diakses dari <https://estatementors.com/what-is-rufadaa-and-why-it-matters-in-estate-planning>, diakses pada 29 September 2025.

dengan putusan *Bundesgerichtshof Jerman* tahun 2018 bahwa kontrak digital dapat diwariskan dan penyedia layanan tidak boleh menghalangi akses ahli waris dengan alasan privasi.⁷⁰

Malaysia mengintegrasikan hukum Islam melalui Fatwa Kebangsaan 2017 yang menyatakan aset digital bernilai ekonomis sebagai tirkah yang wajib dibagi sesuai faraid dengan *Policy Document on E-Money* tahun 2019 mewajibkan penerbit *e-money* menyediakan mekanisme klaim bagi ahli waris,⁷¹ dan Singapura menginterpretasikan "property" dalam *Succession Act* secara luas mencakup aset digital dengan *Notice on Technology Risk Management* 2021 yang mewajibkan penyedia *e-wallet* memiliki prosedur khusus penanganan permintaan akses pelaksana wasiat dan menyimpan data transaksi minimal 7 tahun.

C. PENUTUP

Saldo *e-wallet* memiliki kedudukan yang jelas sebagai objek warisan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia meskipun pengaturannya belum secara eksplisit. Dalam perspektif hukum Islam, saldo *e-wallet* dikualifikasikan sebagai tirkah karena memenuhi karakteristik harta yang dapat diwariskan yaitu *mutaqawwam*, *mamluk* dan *qabil li al-intiqal*, dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menegaskan bahwa akad *e-wallet* menciptakan hak tagih (*dayn*) yang sah dan dapat diwariskan. KHI Pasal 171 huruf (d) juga mengakomodasi perkembangan kepemilikan non-fisik melalui frasa "hak-haknya" yang memungkinkan saldo *e-wallet* masuk kategori harta peninggalan. Sementara dalam perspektif hukum perdata, Pasal 499 dan 511 angka 3 KUHPerdata mengkategorikan saldo *e-wallet* sebagai benda tidak berwujud dan perikatan yang dapat ditagih, dengan prinsip *saisine* sebagaimana tercantum dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan peralihan otomatis kepada ahli waris saat kematian.

⁷⁰ Fieldfisher, *Parents Can Inherit Facebook Account After Death*, diakses dari <https://www.fieldfisher.com/en-ie/locations/ireland/ireland-blog/parents-can-inherit-facebook-account-after-death?utm>, diakses pada 30 September 2025.

⁷¹ Bank Negara Malaysia, *Policy Document on Electronic Money (E-Money)*, diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/pd-emoney25?utm>, diakses pada 2 Oktober 2025.

Pengaturan hak ahli waris mengikuti mekanisme masing-masing sistem hukum. Dalam perspektif hukum Islam menerapkan sistem faraid dengan tiga kategori ahli waris yaitu *ashhabul furudh*, *ashabah* dan *dzawil arham* serta terdapat kewajiban hierarkis seperti biaya jenazah, pelunasan hutang sebelum pembagian sebagaimana Pasal 174-185 KHI, sementara dalam perspektif hukum perdata menerapkan sistem *ab intestato* dengan empat golongan hierarkis dan pembatasan *testament* melalui *legitieme portie*. Mekanisme ini juga berlaku dalam pembagian warisan saldo *e-wallet*. Namun sayangnya, implementasi kedua sistem menghadapi tantangan praktis berupa kekosongan hukum spesifik, kesulitan pembuktian, konflik privasi versus hak waris, inkonsistensi kebijakan penyedia dan proses administratif yang lama dan mahal, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Subekti, R. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Afifah, Dhiya Dwi, Sufi Indrayani, Muhammad Albahi dan Syahpawi. *Nilai Filosofi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah*. At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.9. No.2 (Agustus 2024).
- Arisanthi, Kadek Ayu Widya. *Hak atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Duwalang, I Made Dwipa Anggara Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. *Pengaturan Hak Waris atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.10 (Oktober 2025).
- Dyahsitasari, Febrianti dan Muhammad Yassir. *Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.4. No.2 (Agustus 2023).
- Fariesta, Daffa dan Farens Sebastian. *Pengakuan Warisan Uang Elektronik dalam Hukum Waris Adat*. Jurnal Begawan Hukum (JBH). Vol.1. No.2 (Oktober 2023).
- Hendrawan, Muhammad Ridho Nur Alamsyah, dkk.. *Development of Digital Payment Systems in Indonesia*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol.11. No.3 (Desember 2023).
- Huda, Afiful dan M. Misbahul Amin. *Aset Digital sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia*. Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.8. No.2 (Juni 2025).
- Inggiharti, Nonika. *Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)*. University of Bengkulu Law Journal. Vol.5. No.1 (April 2020).
- Irwansyah. *Konsep Harta dan Kepemilikannya menurut Hukum Islam*. Jurnal Dusturiah. Vol.8. No.2 (2018).
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan dan Jalaluddin. *Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Indonesian Journal of Islamic Law. Vol.2. No.4 (Desember 2024).
- Masrina. *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.1 (Februari 2023).

- Moechthar, Oemar. *Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*. Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.32. No.2 (Mei 2017).
- Mursid, Fadillah, Yadi Janwari, Rahmat Syafe'i dan Jefik Zulfikar Hafizd. *Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol.6. No.2 (2023).
- Muttaqin, Mukhammad Zainul. *Implementasi E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip dan Kepatuhan Syariah*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.5 (Oktober 2024).
- Muttaqin, Qaidul dan Umrotul Khasanah. *Analisis Kepatuhan Prinsip dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.2 (Juli 2023).
- Sirajuddin dan Tamsir. *Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.6. No.2 (Oktober 2019).
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.1. No.3 (September 2022).
- Taqiyuddin, Hafidz. *Hukum Waris Islam sebagai Instrumen Kepemilikan Harta*. Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol.22. No.1 (Juli 2020).
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*. Muslim Heritage. Vol.3. No.1 (Mei 2018).
- Usman, Rachmadi. *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran*. Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.32. No.1 (2017).
- Waluyo, Nurlita Olyvia, Reni Khotimah, Lidhia Viona R. dan Annisa Oktavia R. *Regulasi dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech dan Kepatuhan Syariah*. Journal Central Publisher. Vol.2. No.6 (Juni 2024).
- Wijaya, Hendra dan Azwar Iskandar. *The Terminology of Al-Tirkah in the Perspective of Al-Syansyuri Al-Syafi'i and Its Relevance to Inheritance Issues in Indonesia*. Journal of Muwafaqat. Vol.7. No.2 (Oktober 2024).

Karya Ilmiah

- Pratasik, Haristo Everton Gregorius. 2025. *Pewarisan Aset Digital Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia*. Skripsi. (Manado: Universitas Katolik De La Salle Manado).

Website

- Bank Negara Malaysia. *Policy Document on Electronic Money (E-Money)*. diakses dari <https://www.bnm.gov.my/-/pd-emoney25?utm>. diakses pada 2 Oktober 2025.
- California Probate Code (Justia). *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*. diakses dari <https://estatementors.com/what-is-rufadaa-and-why-it-matters-in-estate-planning>. diakses pada 29 September 2025.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. *BI Catat Nilai Transaksi Digital Banking 2023 Rp 58.478,24 Triliun*. diakses dari <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-2023-rp-58-478-24-triliun>. diakses pada 23 September 2025.

Fieldfisher. *Parents Can Inherit Facebook Account After Death*. diakses dari <https://www.fieldfisher.com/en-ie/locations/ireland/ireland-blog/parents-can-inherit-facebook-account-after-death?utm>. diakses pada 30 September 2025.

Media Konsumen. *Tanggapan perihal Kurangnya Pelayanan dari CS DANA untuk Penarikan Dana ke Ahli Waris*. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/09/22/tanggapan/tanggapan-perihal-kurangnya-pelayanan-dari-cs-dana-untuk-penarikan-dana-ke-ahli-waris>. diakses pada 17 Desember 2025.

Media Konsumen. *Kurangnya Pelayanan dari CS DANA untuk Penarikan Dana ke Ahli Waris*. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2025/09/16/surat-pembaca/kurangnya-pelayanan-dari-cs-dana-untuk-penarikan-dana-ke-ahli-waris>. diakses pada 16 Desember 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik.

Sumber Hukum Islam

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.